



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 137 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 104 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA
Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
NGANJUK TAHUN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa berhubung dengan telah disyahrkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 serta adanya mutasi beberapa Pejabat di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II - Nganjuk, maka susunan Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994 perlu diubah dan disempurnakan ;
- b. bahwa untuk menyempurnakan susunan Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994 - sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan-Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1993/1994 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 104 tahun 1993 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 104 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 104 tahun 1993 pada lampiran mengenai Susunan Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap semua jenis barang berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan yang bernilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibeli atau diterima oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Nganjuk dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah diserahkan Bendahara wan Barang ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan yang bersangkutan ;
- c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap barang yang diterima ;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah, setiap kali diadakan pemeriksaan barang ;

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 104 tahun 1993 masih tetap berlaku, kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 4

Semua biaya pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun - Anggaran 1993/1994.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 4 JUNI 1993



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP 130220424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KE-ALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 137 TAHUN 1993

TANGGAL : 4 JUNI 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

No	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	KUSMADI	Ketua merangkap Anggota	Ka Sub Bag Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwil da Tingkat II Nganjuk.	
2.	SUGITO	Sekretaris merangkap Anggota	Ka Sub Bag Analisa Kebutuhan pada Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
3.	SARIANTO	Anggota	Ka Sub Bag Anggaran pada Bagian Keuangan Setwilda-Tingkat II Nganjuk.	
4.	SOEWARNO	Anggota	Staf Sub Bag Penyusunan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Setwilda-Tingkat II Nganjuk.	
5.	HADI SUTRISNO, SH	Anggota	Ka Sub Bag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Sebagai Unsur teknis

BUPATI KE-ALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130220424